

PERSETUJUAN ETIK



**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

Jl. Diponegoro No. 52 - 60, Salatiga 50711
Telp. +62 (298) 324861; Fax. +62 (298) 312728

PERSETUJUAN ETIK (*ETHICAL APPROVAL*)

299/PE/KEPK.UKSW/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UKSW (SK Rektor No.358/Kep./Rek./10/2017), setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian berdasarkan *Nuremberg Code* dan Deklarasi Helsinki, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul:

***"Gambaran Program Pengendalian Tuberkulosis Dengan Strategi DOTS
di Puskesmas Manutapen Kupang"***

Yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek dengan Ketua Pelaksana Peneliti Utama:

Ns. Fiane de Fretes, S.Kep., MSN
Ns. Kristiani Desimina Tauho, S.Kep., MSN (Anggota Peneliti)
Belinna Esly Mayopu (Anggota Peneliti)

Disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimum 1 (satu) tahun.

Selama penelitian berlangsung, laporan kemajuan setelah 50% penelitian terlaksana, laporan *Serious Adverse Event/SAE* (bila ada) harus diserahkan kepada KEPK UKSW. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada KPEK FKIK UKSW. Jika ada perubahan protokol dan atau perpanjangan penelitian harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol)

Salatiga, 8 Juni 2020

Plt. Sekretaris Komisi Etik
Penelitian Kesehatan



Rifatulissa Lampobolon, S.S.T. Keb., MH